

Pendidikan Siyasa Syari'iyah Dalam Perspektif Islam

Maizal Efendi¹; M. Rafi Dhaifullah²; Badri³;

Wismanto⁴; Nursyafna⁵; Rifka Andriani⁶

Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI)

maizalefendi18@gmail.com¹; mrafidhaifullah@gmail.com²; badrisad1234@gmail.com³;

wismanto29@umri.ac.id⁴; syafnanursyafna@gmail.com⁵; andrianirifka407@gmail.com⁶

Abstract: *The scope of Islamic teachings is very broad and universal. It is hoped that Islam will not only be a means of ritual activities, but Islam will also be able to respond to this and become an absolute foundation for social life. One dimension of Islam is the country's government system. Islam also offers a concept and system of government that is based on noble religious values. The state is a vehicle for maintaining and enforcing Islamic law for the wider community. Objective To achieve this, Islamic law must be implemented formally in state institutions, as was done by the Prophet Muhammad SAW and continued by the state under the khulafaurrasyid of Medina. This research uses a qualitative method based on a research library. Searching for discussion material through books, magazines and journal articles is the most dominant study. The data found is then codified and then put into descriptive writing. The results of this research show that sharia education from an Islamic perspective is indeed very important, as long as Muslims are lazy to enter the world of state politics, the nation they live in will actually be controlled by infidels.*

Keywords: *Islam, State, Politics.*

Abstrak: Cakupan ajaran Islam sangat luas dan universal. Islam diharapkan tidak hanya sekedar sarana kegiatan ritual saja, namun Islam juga mampu menyikapinya dan menjadi landasan mutlak dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu dimensi Islam adalah sistem pemerintahan negaranya. Islam juga menawarkan konsep dan sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai agama yang luhur. Negara merupakan wahana pemeliharaan dan penegakan hukum Islam bagi masyarakat luas. Tujuan Untuk mencapai hal tersebut, hukum Islam harus dilaksanakan secara formal dalam lembaga negara, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh negara di bawah khulafaurrasyid Madinah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berbasis library riset. Pencarian materi pembahasan melalui buku, majalah dan artikel jurnal merupakan kajian yang paling dominan, data yang ditemukan kemudian do kodifikasi untuk seterusnya dituangkan kedalam bentuk tulisan deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan siyasa syariyah dalam perspektif Islam memang sangat penting, selama umat Islam malas terjun kedalam dunia politik kenegaraan, maka bangsa yang ditempatinya justru akan di kuasai oleh orang-orang kafir.

Kata Kunci: *Islam, Negara, Politik.*

PENDAHULUAN

Tak lama setelah wafatnya Rasulullah SAW, terjadi peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah Islam, yaitu diangkatnya Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah menggantikan Rasulullah. Peralihan kepemimpinan dari Rasulullah SAW kepada Abu Bakar menimbulkan konflik antar sahabat. Hal ini terjadi karena Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekedar nabi, namun beliau juga menjadi kepala negara, panglima militer dan sosok yang berkharisma tinggi. "Warisan kenabian" menjadi dilema besar bagi para sahabat karena hanya jabatan duniawi yang dapat digantikan sedangkan jabatan Nabi tidak dapat digantikan karena merupakan hak prerogratif Allah SWT. Namun justru dalam hal ini para sahabat berpendapat bahwa Rasulullah SAW harus digantikan oleh seorang pemimpin yang akan memimpin dan

Received Desember 20, 2023; Accepted Januari 22, 2024; Published April 30, 2024

*Maizal Efendi, maizalefendi18@gmail.com

membimbing urusan agama dan negara, karena urusan agama dan negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi, Abu Bakar Dia menjadi pemimpin, penerus Nabi Muhammad SAW. Contoh pergantian kepemimpinan ini jelas menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan agama tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu pada masa pasca sahabat banyak ditemukan mujtahi yang mencoba membentuk konsep negara menurut Islam. Untuk fakta sejarah di atas, artikel ini menjelaskannya secara detail. Konsep Singkat Ilmu Kenegaraan/siyasah dusturiyyah dan penerapannya dalam perspektif siyasah islamiyyah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepastkaan adalah ingin mengemukakan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian dari siyasah syar'iyya yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan negara pada umumnya. Selain itu, pada bagian ini juga dibahas tentang konsep negara hukum syariah, maksud dan tujuan negara dalam fiqh siyasah. Fiqh siyasah bisa juga dikatakan sebagai ilmu politik, administrasi dan manajemen rumah tangga. Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan hadits serta tujuan dalam syariat. Pada dasarnya semua ahli hukum Islam mempunyai konsep dan definisi yang hampir sama tentang kata siyaasah dusturiyyah. Taqiyuddin an-Nabhani menambahkan, landasan seluruh peraturan nasional, peraturan perundang-undangan harus bersumber dari Al-Quran dan sunnah. Dengan kata lain, segala peraturan nasional ditetapkan berdasarkan hukum syariah yang bersumber dari keyakinan Islam, dengan menempatkan ijma dan qiyas sebagai pendukungnya. Melihat uraian singkat di atas, kekuatan dan ciri khas konsep pemerintahan Islam adalah semua aturan bersumber dari Al-Quran, Hadits serta ijma dan qiya sebagai pendukungnya. Tentang sistem peraturan negara Islam, yang dikenal dan dipahami secara berbeda dengan sistem pemerintahan non-Islam. Dalam konteks ini, sistem ketatanegaraan

Islam sangat mendukung aspek spiritual dibandingkan dengan sistem ketatanegaraan lain di dunia. Aspek moral dan spiritual merupakan pilar utama pemerintahan Islam. Sebab hanya dengan tatanan moral yang baik negara dapat memberikan rasa aman dan keadilan. Dengan moralitas yang berlandaskan ajaran agama maka konsep masyarakat madani terwujud.

Konsep Dan Interpretasi Siyasah Dusturiyyah

Immamah dan Negara

Pembelajaran fiqh siyasah, imamah sering kali berkaitan dengan khalifah atau amir. Istilah ini mengandung arti bahwa ini adalah masa kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Ibnu Khaldun menawarkan rumusan bahwa tugas lembaga imamah atau khalifah harus mewujudkan kepentingan dua dimensi (duniawi akhirat) dan juga kemampuan untuk menghindarkan umat dari kerusakan. Sementara itu, Ibnu Taimiyah meyakini bahwa imamah merupakan lembaga yang mengungkapkan nilai-nilai ketuhanan dan tujuan umum syariah serta penerus dakwah kenabian untuk mencapai kesejahteraan di dan untuk dunia. Di dalam dunia akhirat bagi bangsa atau masyarakat yang dipimpinnya. Dari beberapa batasan tersebut maka institusi imamah membutuhkan instrument pendukung antara lain:

1. Al-Siyasah atau sistem.
2. Tasarruf atau kebijakan yang terstruktur.
3. Mas'uliyah atau tanggung jawab.
4. Ba'iah 'Ammah atau kepatuhan ummat dalam hubungan saling membutuhkan.

Mengikuti pandangan Ibnu Taimiyah, M. Iqbal menulis pernyataan, Abdul Qadir Audah yang menetapkan bahwa imamah adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam urusan dunia dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam menjaga nilai-nilai agama. dan untuk menjaga semua yang harus dilakukan umat Islam. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW sebenarnya mempunyai dua tugas sekaligus dalam perjalanan dakwahnya. Kedua kewajiban ini adalah membawa risalah Allah dan menegakkan aturan duniawi yang sesuai dengan nilai dan norma risalah tersebut. Jadi ketika beliau meninggal, tugas dan tanggung jawabnya sudah berakhir dan tidak dapat digantikan karena dialah penutup para utusan. Misi keduanya dilanjutkan oleh penerusnya yang kemudian mendapat gelar khalifah atau amirul mukminin. Berdasarkan sketsa sejarah di atas, hubungan antar agama tidak dapat dipisahkan karena mempunyai hubungan timbal balik.

Agar imamah bisa efektif, umat Islam memerlukan negara untuk menerapkan norma-norma Islam ini. Kelompok Sunni berpendapat bahwa pembentukan negara hanyalah alat untuk mewujudkan wahyu Allah dan hukum dari pembentukan negara adalah fardu kifayah. Pada saat yang sama, kaum Syi'ah mengklaim bahwa imamah dan negara adalah bagian dari

prinsip-prinsip agama. Di bawah ini beberapa pendapat ilmiah yang ditulis oleh M.Iqbal terkait dengan hukum negara yang dijadikan sebagai sarana untuk memahami isi wahyu Allah melalui pesan-pesan kenabian.

a. Pendapat Al-Ghazali

Al-Ghazali meyakini bahwa agama menjadi pondasi utama kehidupan manusia, dan kekuasaan politik (negara) berperan sebagai pelindungnya. Keterkaitan erat antara keduanya sangat penting; politik yang terpisah dari agama dapat mengalami kehancuran, sementara agama yang tidak didukung kekuatan politik dapat merugikan umat manusia. Oleh karena itu, pembentukan negara haruslah didasarkan pada perintah syariah, bukan sekadar hubungan atau pertimbangan semata.

b. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah, berbeda dengan al-Ghazali, berpendapat bahwa mengatur kehidupan masyarakat merupakan bagian penting dari kewajiban agama. Namun, ia tidak berpendapat bahwa agama tidak dapat eksis tanpa negara. Bagi Ibnu Taimiyah, kesejahteraan dan kemaslahatan umat hanya dapat tercapai melalui tatanan sosial di mana saling ketergantungan antarindividu terjadi. Oleh karena itu, keberadaan negara dan pemimpin dianggap sebagai kebutuhan praktis, bukan sebagai prinsip atau landasan agama Islam.

c. Khawarij

Seperti Ibnu Taimiyah, kelompok Khawarij berpendapat bahwa pendirian negara tidak harus didasarkan pada ketentuan syariat. Keputusan utama dalam mendirikan negara adalah kemaslahatan. Jika kemaslahatan memerlukan keberadaan negara sesuai dengan nilai-nilainya, maka itu dapat diwujudkan. Namun, jika kemaslahatan dapat tercapai tanpa negara, maka negara tidak dianggap perlu. Pandangan ini mirip dengan pendapat Mu'tazilah, hanya saja Mu'tazilah menambahkan bahwa keputusan tersebut dapat ditentukan oleh akal. Konsekuensinya, jika akal menentukan kebutuhan negara, umat Islam diharapkan untuk mematuhi, karena bagi mereka, kedudukan akal setara dengan nass (ketentuan agama).

d. Abdul Qadir Audah

Menyajikan enam argumen mengenai kewajiban mendirikan negara: *Pertama*, Pendirian khilafah atau imamah merupakan sunnah fi'liyyah Rasulullah SAW, sebagaimana yang terjadi dalam pembentukan negara di Madinah. Beliau menciptakan satu kesatuan politik yang menyatukan umat di bawah kepemimpinannya. *Kedua*, Ijma' Para Sahabat Umat Islam, telah sepakat (ijma') untuk memilih pemimpin negara setelah

wafatnya Rasulullah SAW. Tanpa kesepakatan ini, pendirian negara tidak akan disetujui oleh para sahabat. **Ketiga**, Sebagian besar kewajiban syari'at tergantung pada keberadaan negara. Dalam konteks ini, negara dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan syari'at. **Keempat**, Terdapat nash (teks) dalam Al-Qur'an dan hadits yang mengisyaratkan wajibnya keberadaan sebuah negara. Misalnya, surat Al-Nisa': 59 yang menyebut 'ulil amri' sebagai pemimpin yang melaksanakan kekuasaan di kalangan kaum muslimin. Ada juga hadits yang menyatakan bahwa orang Muslim yang mati tanpa membaiat imam, matinya dalam keadaan jahiliyyah. **Kelima**, Allah menjadikan umat Muslim sebagai satu kesatuan, meskipun berbeda bahasa, suku bangsa, dan warna kulitnya. **Keenam**, Konsekuensi dari kesatuan ini adalah bahwa umat Islam harus memilih dan mematuhi pemimpin tertinggi.

Dari penjelasan beberapa ulama diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari negara dan pemerintahan islam sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan agama yang benar dan menghilangkan keragu-raguan terhadap hakikat Islam bagi seluruh umat manusia, mengajak manusia ke jalan Islam, melindungi manusia dari tindakan penjajah dan melindungi hukum Islam dari orang-orang yang mencoba melanggarnya.
2. Berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam yang berlandaskan gotong royong dan pemenuhan kesempatan hidup umat agar menjadi satu kekuatan yang kokoh.
3. Mempertahankan wilayah Islam dari serangan musuh dan melindungi warga negara dari segala ketidakadilan.

e. **Ahl al-KhallWa al-Aqd**

Secara substansional mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang definisi dari ahl al-khall wa al-aqd. Terdapat beberapa definisiahl al-khall wa al-aqd diantaranya:

1. Sekelompok orang yang memilih seorang imam atau kepala negara. Istilah lain dari ahl al-khall wa al-aqd adalah ah lal-ijtihaat dan ahl al-khiyaanr.
2. Orang yang mempunyai wewenang untuk melepaskan dan mengikat. Para ulama fiqih mencipta istilah ini untuk orang-orang yang berhak bertindak sebagai wakil rakyat untuk mengutarakan hati nuraninya.
3. Orang yang dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang muncul melalui metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan masyarakat yang berperan sebagai pemimpin seperti pemimpin keluarga, suku atau kelompok.

4. Ahl al-khall wa al-aqda adalah ulama, tokoh, tokoh masyarakat sebagai unsur masyarakat yang berupaya mewujudkan kesejahteraan umat.
5. Kumpulan tokoh-tokoh dari berbagai profesi dan ilmu kemasyarakatan yaitu, amir, hakim, ulama, tentara dan seluruh penguasa dan pemimpin yang dijadikan acuan oleh masyarakat dalam urusan kebutuhan dan kemaslahatan umum.
6. Adapun syarat dari ahl al-khall wa al-aqdad adalah:
 - a. Mempunyai akhlak yang baik, dapat memperjuangkan keadilan, kejujuran dan amanah, serta dapat dipercaya oleh masyarakat.
 - b. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang kebijakan publik dan menguasai ilmu manajemen untuk memahami permasalahan yang dihadapi negara dan pemerintahan.
 - c. Lebih dekat dengan permasalahan mayoritas masyarakat dan memahami informasi politik.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ahl al-khall wa al-aqd adalah lembaga perwakilan yang mengatur dan mengarahkan keinginan atau suara suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok dan pekerjaan. Praktek lembaga ini diperkenalkan oleh Sayyidina Umar yang menunjuk enam orang temannya. Orang-orang tua bertanya-tanya siapa yang akan menggantikannya setelah kematiannya. Pada saat itu, ahl al-khall wa al-aqd belum terlembaga dan mandiri. Namun dalam praktiknya, para sahabat ini menjalankan perannya sebagai “wakil rakyat” dalam menentukan arah kebijakan negara dan pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah itu, para ulama siyasah merumuskan ahl al-khall wa Al-aqd. Menurut mereka, para khalifah melakukan empat cara yang berbeda, para pemimpin umat Islam memilih mereka sebagai kepala negara, dan kemudian pemilihan itu dilanjutkan dengan kesetiaan (baiat) seluruh umat Islam kepada khalifah terpilih.

f. Wizarah

Wizarah merupakan salah satu aspek penting dalam struktur pemerintahan Islam yang membantu pelaksanaan tugas kepala negara. Orang yang tugasnya melaksanakan tugas negara disebut wazir. Dalam sejarah Islam, ketika Nabi SAW menjadi kepala negara, orang-orang yang membantunya menjalankan tugas negara adalah para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Praktik dan sistem ini berlanjut sepanjang era Abbasiyah dan Umayyah. Dimasa ini wazir memiliki peran sebagai Departemen Perpajakan (diwan al-kharj), Kementerian Pertahanan (diwan al-jaisy) dan Kementerian Keuangan (diwan bait al-mal).

Dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sultaniyyah* wazir dibagi menjadi dua bentuk menurut Al-Mawardi. Wazir tafwid adalah wazir yang mempunyai kekuasaan luas untuk memutuskan berbagai kebijakan negara. Ia juga merupakan koordinator kepala departemen. Tugas ini diperuntukkan bagi orang-orang terpercaya khalifah. Wazir tawfidh, yaitu wazir yang bertindak hanya sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan dalam wazir tafwid Ia tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakannya sendiri.

Praktek sistem pemerintahan di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa sistem ketatanegaraan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para penguasa setelahnya merupakan sistem ketatanegaraan modern, yang belum tentu terlembagakan secara formal seperti sistem ketatanegaraan saat ini.

g. Baiat

Salah satu teori siyasah dustariyyah adalah kesetiaan. Secara garis besar pengertian baiat adalah suatu kontrak dimana seluruh umat Islam harus mengucapkan sumpah baik secara kuasa maupun langsung kepada kepala negara terpilih. Jubair Situmorang dalam bukunya *Political Constitution in Islam*, Hassan al-Banna menawarkan beberapa konsep kesetiaan, antara lain:

1. Baiat memahami Islam secara komprehensif.
2. Baiat adalah keikhlasan.
3. Baiat untuk berbuat baik dengan awal yang jelas dan akhir yang jelas.
4. Baiat untuk berjihad.
5. Baiat adalah akad kurban untuk memperjuangkan Islam.
6. Baiat adalah janji untuk menaati Allah dan Rasul-Nya.
7. Baiat juga berarti ketabahan dan kesetiaan pada segala waktu dan keadaan.
8. Ikrar untuk mengikat persaudaraan sesama umat Islam.
9. Ikrar untuk mempercayai pimpinan dan gerakan atau jamaah.

Berdasarkan uraian di atas, fungsi Ikrar Kesetiaan adalah untuk mengikat kesetiaan masyarakat terhadap pemimpinnya, dan sekaligus pemimpin yang terpilih memenuhi amanah dan kepercayaan masyarakat sesuai pedoman hukum syariah. Para sahabat yang berbaiat kepada Nabi SAW tidak selalu mengucapkan kalimat yang sama kecuali dalam situasi dan keadaan yang sama.

Dalam penelitian sejarah, praktik kesetiaan ini telah muncul beberapa kali, antara lain:

1. Baiat Aqabah pertama. Janji ini diucapkan antara Nabi Muhammad SAW dengan 12 penduduk Yasrib lalu menyatakan masuk Islam. Janji ini diberikan pada tahun 12 H. Isi janji ini adalah: (1) Tidak mempersekutukan apapun dengan Allah, (2) Tidak mencuri. (3) Tidak berzinah, (4) Tidak membunuh anak disekitarnya, (5) Tidak berbohong.
2. Bai'at Aqabah kedua. Ikrar setia yang kedua ini merupakan akad antara Rasulullah SAW dengan 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita Yasrib. Kedua wanita itu adalah Nusaibah binti Ka'ab dan Asma' binti 'Amr. Isi janji kedua ini adalah: (1) Mendengarkan dan mentaati baik dalam hal yang disenangi maupun dalam hal yang dibenci, (2) Untuk dikonsumsi baik dalam keadaan sempit maupun luas, (3) Menjadi baik dan buruk. (4) Agar tidak ditegur oleh orang-orang yang mencela jalan Allah, (5) Agar mereka melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi istri dan anak-anaknya.

Amalan Ikrar Kesetiaan di atas adalah kesetiaan menjaga agama Allah dan taat kepada Rasul yang dipimpin oleh Ulil Amr yang diangkat oleh masyarakat dan taat kepada Allah SWT. Ini penting untuk dipertimbangkan. bahwa perjalanan kepemimpinan kepala negara harus didukung penuh oleh masyarakat. Agar sebagian atau seluruh masyarakat tidak dikhianati di kemudian hari. Dalam konteks kepemimpinan saat ini, proses loyalitas menjadi hal yang sangat mendesak, dimana kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya seringkali berubah. Perubahan “Loyalitas” tersebut seringkali menimbulkan kekacauan politik, yang berujung pada stabilnya keadaan negara dan internal. Oleh karena itu, Islam menawarkan solusi melalui konsep kesetiannya yang secara historis mampu meredam kebuntuan politik di Madinah.

Shura dan Demokrasi.

Dalam pembahasan singkat kami sajikan perbandingan antara syura dan gt dengan demokrasi. Banyak ulama siyasah islam yang mengutarakan pendapatnya mengenai masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa shura dan demokrasi adalah dua hal yang identik, ada pula yang berpendapat bahwa shura dan demokrasi adalah dua hal yang bertolak belakang. Ada pula yang berpendapat bahwa keduanya mempunyai banyak persamaan dan juga mempunyai perbedaan. Jubai Situmorang mengutip Nur Kholis Madjid yang mengatakan bahwa demokrasi harus bercirikan tujuh substansi, antara lain:

1. Prinsip pentingnya pluralisme Hal ini bukan sekedar pengakuan pasif terhadap realitas masyarakat majemuk, namun juga memerlukan pengakuan aktif dan positif terhadap keberagaman. Masyarakat demokratis harus melestarikan dan melindungi keberagaman.

2. Kesadaran akan makna dan semangat musyawarah, yang memerlukan atau mengandaikan kesadaran dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau bahkan kehilangan suara. Semangat musyawarah memberikan kesadaran bahwa tidak semua gagasan dan kepentingan harus diterima dan dilaksanakan.
3. Sarana harus konsisten dengan tujuan. Ungkapan “Tujuan Menghalalkan Cara” merupakan kecaman terhadap orang-orang yang berusaha mencapai tujuannya dengan cara yang melupakan pertimbangan moral. Oleh karena itu, sikap hidup yang demokratis memerlukan keyakinan bahwa tujuan dapat dicapai dengan cara yang baik atau bahwa kebaikan ditekankan dalam metodenya.
4. Suasana masyarakat demokratis mengandaikan nilai-nilai kejujuran dan keikhlasan dalam bermusyawarah, yang berarti pelepasan kepentingan-kepentingan berlebihan yang merusak nilai-nilai dan semangat demokrasi.
5. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu. sandang, pangan, dan perumahan, yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat demokratis sesuai rencana, sesuai dengan tujuan dan praktik demokrasi.
6. Kerja sama dan rasa saling percaya terjalin antar warga untuk saling mendukung secara fungsional. Masyarakat harus dijauhkan secara horizontal dari rasa curiga satu sama lain, sehingga diperlukan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis.
7. Memiliki pendidikan demokrasi yang sehat Nilai-nilai dan pemahaman demokrasi harus menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan agar tersosialisasikan kepada masyarakat luas dengan kualitas yang lebih baik.

Nilai-nilai positif demokrasi yang disampaikan Nur Kholis Madjid sebenarnya menunjukkan etika sosial yang sangat jelas. Namun praktik demokrasi saat ini jauh dari nilai-nilai sosio-etik. Banyak pihak yang menjadikan demokrasi sebagai akar eksploitasi kapitalis. penindasan mengenakan pakaian demokrasi sehingga masyarakat melihatnya sebagai tuhan yang membebaskan. Legislasi, reformasi, konsesi, hak dan keistimewaan yang diberikan oleh demokrasi hanyalah candu yang membuat mabuk masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa ulama yang membedakan secara mendasar antara shura dan demokrasi, antara lain:

- a. Menurutnya Abdul Hamid Ismail al-Ansari, ada perbedaan mendasar antara shura dan demokrasi. Kekuasaan Dewan Syura dalam Islam terbatas selama tidak bertentangan dengan Nass. Dalam Islam tidak diperkenankan lagi mempersoalkan hal-hal yang secara tegas diatur dalam Nass dan masyarakat cukup menerapkan nass saja, sedangkan yang tidak secara tegas atau tidak diperbolehkan. Nass yang diatur, dapat dibicarakan dalam rapat shura sepanjang tidak melanggar kemaslahatan umat dan semangat ajaran Islam itu

sendiri. Namun demokrasi memberikan ruang dan kekuasaan mutlak kepada masyarakat tanpa batas dan tidak ada proses pembahasan sebagaimana selama orang menginginkannya. hak asasi manusia dan kebebasan di bidang hukum, dibatasi oleh kewajiban sosial dan agama sehingga masyarakat tidak dapat berbuat apa pun yang dapat merugikan kebebasan sosial, padahal di negara demokratis, kebebasan manusia adalah yang utama. Dalam negara demokrasi, masyarakat boleh berbuat semaunya selama tidak merugikan kepentingan orang lain atau melanggar peraturan. Shura dalam Islam ditegakkan atas dasar moralitas yang bersumber dari agama, sedangkan dalam demokrasi modern ditegakkan atas dasar suara terbanyak.

- b. Quraish Shihab juga menawarkan perbedaan mendasar antara shura dan demokrasi. **Pertama**, Shura tidak mengambil keputusan mutlak hanya berdasarkan shura dan mayoritas anggotanya berasal dari berbagai kalangan ahli yang mempunyai kualifikasi terpuji, refleksi intensif dan dapat menerima pendapat kelompok minoritas, jika lebih argumentatif dan lebih baik dari pendapat mayoritas. **Kedua**, Kontrak sosial antara pemimpin dengan orang-orang yang ada di dalam shura mengacu pada "perjanjian ilahi" untuk mencegah orang mengeksploitasi orang lain. Sedangkan demokrasi tidak ada dasar ilahiyyah. **Ketiga** Karena tidak mempunyai dasar ilahiyyah, maka demokrasi modern dapat memutuskan masalah apa pun, sedangkan shuraandgt; memberikan batasan ketat pada apa yang boleh dan tidak boleh didiskusikan.

Berdasarkan kedua pendapat para ahli di atas, maka jika umat Islam ingin menjalankan demokrasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan noda-noda sekularisme dan individualisme yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas agama. Itu benar. langkah apakah umat Islam dapat menerima konsep demokrasi. dan merekonsiliasinya dengan standar yang ada. Jika kecenderungan demokrasi dan sistem lainnya sarat dengan nilai dan moral agama, maka kita bisa menerima konsep demokrasi positif tanpa mengabaikan prinsip moral dan agama sebagai sistem penguasa masyarakat Islam.

Tata Negara Dari Sudut Pandang Sejarah

Jika mempelajari pemerintahan dari sudut sejarah, kita tidak bisa mengabaikan perjalanan sejarah Nabi SAW ketika beliau berada di Madinah. Mungkin ada yang bertanya apakah kehidupan Nabi SAW di Makah tidak bisa dikaji. Selama kurang lebih 13 tahun Nabi SAW berada di Makkah, beliau lebih banyak “sibuk” dengan dakwah yang cenderung menekankan keimanan dan ibadah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat yang muncul pada masa tersebut, yang bahan pembahasannya adalah pokok bahasan agama dan

gambaran tentang tingkah laku masyarakat Maka pada saat itu. Bukti lain dari kondisi sosial Makah pada masa Nabi SAW adalah sebagian besar pengikut Nabi SAW berasal dari golongan yang merasa tertindas dengan perilaku jahiliya. orang Makah. Mereka diyakini telah dimuliakan oleh Nabi SAW dan Islam. Mereka bebas dari ketidakadilan, bebas dari diskriminasi karena Islam tidak pernah mengenal strata sosial materiil. Menurut Islam, semua orang sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan manusia dihadapan Allah hanyalah kualitas ketakwaan seseorang. Dari masyarakat seperti itulah Nabi SAW hijrah dan menciptakan tanah Madinah. Tanah Madinah dapat diartikan sebagai tanah air karena memenuhi syarat tanah tersebut, yaitu; wilayah, masyarakat, pemerintahan, dan hukum. Hal pertama yang dilakukan Nabi SAW adalah dengan membuat semacam konstitusi yang lebih dikenal dengan Piagam Madinah. Menurut Nur Kholis Madjid, Piagam Madinah yang dirancang Rasulullah SAW memuat konsep dan landasan terbentuknya negara modern. Untuk pertama kalinya dalam Piagam Madinah terdengar gagasan kebebasan beragama, keharusan setiap kelompok mengatur kehidupannya sesuai keyakinannya, kemandirian hubungan ekonomi antar kelompok dan kewajiban melindungi negara. untuk pertama kalinya dirumuskan.

Pada fase berikutnya, ketika negara Madinah terbentuk, Nabi SAW mengatur pemerintahannya tanpa ditempatkan di bawah kendalinya. Nabi SAW menggunakan keputusan politik setidaknya dalam empat cara. **Pertama**, Hal ini terjadi ketika Nabi sedang berunding dengan Abu Bakar mengenai tawanan perang di Badar. Abu Bakar meminta untuk melepaskan para tawanan dengan syarat mereka meminta uang tebusan. Sementara itu, Umer mengusulkan agar mereka dibunuh. Nabi kemudian menerima Abu. Nabi menerbitkan lamaran Bakr dan banyak tawanan. Beberapa hari kemudian muncul sebuah ayat yang mengoreksi keputusan tersebut. Nabi (QS Al-Anfal : 67-69). Dalam ayat tersebut, usulan Umar dianggap sah dan Nabi menyesali keputusan tersebut dan bersabda bahwa jika hukuman datang dari Allah, hanya Umar yang akan terlindungi dari hukuman itu. **Kedua**, meminta pihak yang pro untuk mempertimbangkannya. Dalam contoh ini, Rasulullah pernah menyetujui usulan Salman al-Faris untuk membangun benteng pertahanan perang ahzab untuk melawan tentara Quraisy dengan cara menggali parit di sekitar Madinah. Strategi ini terbukti membuahkan hasil di kalangan umat Islam. **Ketiga**, isu-isu tertentu yang biasanya berdampak pada masyarakat luas dalam forum yang lebih besar dilontarkan. Praktek ini terlihat ketika Nabi berunding dengan para sahabatnya untuk menghadapi Makahi Quraisy dalam perang Uhud. Namun sebagian besar sahabat menyarankan umat Islam untuk meninggalkan kota Madinah saja. Kawan-kawan berpikir bahwa anak-anak dan perempuan

akan terhindar dari perang. Akhirnya Nabi menerima tawaran para Sahabat. **Keempat**, mengambil keputusan sendiri. Contoh Dalam metode ini, Perjanjian Hudaibiyah diratifikasi. Nabi mengatasi keberatan para sahabat, khususnya Umar, baik dalam penyusunan teks perjanjian maupun isi perjanjian itu sendiri, yang terkesan merugikan umat Islam.

Dari segi politik internal, Rasulullah berhasil meredam konflik antar kelompok. Konsep muahhah yang dikemukakan Nabi terbukti ampuh meredam kesimpangsiuran para pedagang pasar antara Muhajirin dan Ansor. Bahkan, ia juga menjabarkan larangan tegas terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktik pemerintahan negara lain, Nabi juga mengangkat beberapa sahabat sebagai gubernur atau hakim, seperti sahabat Muadz bin Jabal yang diangkat Nabi sebagai pejabat di Yaman. Dalam urusan militer, Nabi juga berperan sebagai panglima. Untuk memudahkan urusan administrasi, Nabi menunjuk Zaid bin Tsabit dan Ali bin Abi Thalib sebagai sekretaris dan juru tulis serta penulis wahyu Al-Qur'an. Dalam politik internasional, Rasulullah menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat dengan mengirimkan surat kepada mereka. Walaupun isi surat tersebut berisi seruan dakwah Islam, namun menurut ilmu hubungan internasional merupakan langkah awal menuju konstruksi internasional. hubungan dan hubungan diplomatik dengan negara sahabat. Mereka juga terdaftar sebagai duta besar untuk negara sahabat. ke negara-negara seperti Amr bin Umayyah al-Damari, yang ditunjuk Nabi sebagai duta Islam untuk Abyssinia. Dari uraian singkat tersebut, kebijakan yang dilakukan nabi meyakinkan kita bahwa nabi bersikap dan bertindak sebagai nabi sekaligus kepala negara. Segala sesuatu yang dilakukan nabi adalah tugas seorang kepala negara. negara modern.

Pemikir politik tatanan Negara Islam.

Beberapa tokoh pemikir ketatanegaraan Islam yang dapat kita jadikan referensi ilmiah siyasah islamiyyah, antara lain :

a. Abu Yusuf

Nama lengkapnya adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bis Sa'ad Al-Anshari Al-Baghdadi. Lahir di Kufah pada tahun 113 H. Beliau merupakan salah satu ahli hukum politik Islam yang metodologi dan teorinya didominasi oleh pendekatan yang lebih analogis. (qiyas), mengingat dirinya adalah anggota ahl al-ra'y. Selain itu juga menggunakan pendekatan kepentingan umum atau masalah ammah yang merupakan kunci dari setiap pemikiran, dan menurut-Nya negara mempunyai tugas untuk melindungi kepentingan rakyat dan menciptakan kesejahteraan untuk mereka. Menurut Abu Yusuf, ada tiga konsep dasar dalam teori tugas negara, yaitu:

1. Penyelenggaraan administrasi publik yang efektif. Kebijakan kepentingan umum setiap negara harus mempunyai tujuan dan selalu tanggap terhadap kesejahteraan. Menurutnya, tugas utama administrasi publik adalah menjamin kesejahteraan warga negara.
2. Dukungan orang. Abu Yusuf menyatakan, sebagai bentuk jaminan hak-hak masyarakat, kepala negara wajib memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan kekayaan negara dan program pelaksanaannya.
3. Pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks tanggung jawab keuangan publik, Abu Yusuf adalah orang pertama yang merujuk pada kajian ekonomi politik dan hubungannya dengan pemerintah, khususnya persoalan perpajakan.

b. Abu Hasan Ali Al-Mawardi

Dialah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri. Beliau dilahirkan di Basrah pada tahun 364 H. Teori konstitusi yang dikembangkan oleh Al-Mawardi adalah teori tujuan negara. Ia menyatakan negara diciptakan untuk menggantikan misi kenabian untuk melestarikan agama dan menguasai dunia. Setelah itu teori tersebut dilanjutkan dan dikembangkan oleh al-Taftazani, Ibnu Khaldun dan Abu al-A'la al-Maududi. Abu al-A'la al-Maududi berpendapat bahwa tujuan didirikannya negara adalah: (1)Memperkuat persatuan masyarakat; (2)Untuk melindungi lima kebutuhan dasar manusia yaitu agama, kehidupan, akal, keluarga dan kekayaan atau harta benda; (3)Pengelolaan sumber daya alam; (4)Melestarikan nilai nilai Islam; (5)memajukan keadilan sosial; (6)Mengupayakan kesejahteraan setiap orang menurut tatanan Islam; (7)Mewujudkan masyarakat sejahtera; (8)Menciptakan stabilitas di segala bidang kehidupan masyarakat; (9)Mendukung kegiatan dakwah baik di dalam maupun luar negeri.

c. Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya adalah Abd al-Rahman bin Khaldun, lahir di Tunisia pada tahun 1332 M. Beliau adalah seorang sosiolog yang memperkenalkan dan menggunakan enam prinsip sosiologi yaitu: (1)Fenomena sosial mengikuti model yang sah secara hukum; (2)Hukum perubahan berlaku pada tingkat kehidupan sosial, bukan pada tingkat individu; (3)Hukum sosial harus bersumber dari ilmu yang berbeda.; (4)Hukum sosial serupa berlaku pada masyarakat dengan struktur serupa; (5)Masyarakat selalu dicirikan oleh perubahan; (6)Hukum yang berlaku terhadap perubahan bersifat sosiologis, bukan biologis atau alam.

Pentingnya Pendidikan Siyasa Syariyah Dalam Perspektif Islam

Mengingat penting kaum muslimin untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, maka kaum muslimin harus menjadi pemimpin (khalifah fil ard) dimuka bumi agar bisa mengatur dan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala I sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di masa kekhalifahannya. Kala itu dunia benar benar berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala I karena tegaknya syariat azza wajalla.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam sudah seharusnya merencanakan, melaksanakan dan senantiasa mengevaluasi pendidikan siyasa ini ditengah tengah masyarakat. Kita menyadari bahwa berapa banyak kaum muslimin yang telah menuntut ilmu dari pondok pesantren lalu melanjutkan ke perguruan tinggi Islam di luar negeri terkadang masih juga tergoda dengan gaya hidup hedon yang di pamerkan kaum non muslim. Sebaliknya yang alim dan tidak mau terkontaminasi dengan dunia politik malah berdiam diri, sehingga bangsa ini dikuasi oleh orang kafir atau kaum muslimin yang bisa dijadikan boneka pecinta dunia.

Namun dari dua disiplin ilmu dunia dan ilmu agama (akhirat), maka kita sudah menyaksikan bahwa mereka yang mengejar ilmu keduniaan saja banyak yang terjerumus kedalam cara-cara yang tidak halal sehingga membuahkan/melahirkan generasi yang kurang bermoral. Dekadensi moral lahir sebagai akibat kurangnya mereka memahami ilmu agama terkait dengan dosa dan azab dunia dan akhirat berdasarkan al qur'an dan sunnah. Maka muncullah wacana pemerintah untuk membumikan pendidikan karakter anak bangsa berbasis al qur'an dan sunnah. Termasuk diantaranya karakter religius, karakter disiplin, dan karakter lainnya yang jumlahnya sampai 18 karakter. Di susunlah kurikulum yang mengarah kepada kurikulum terintegrasi al qur'an, sekolah sekolah swasta justru lahir dalam wadah Sekolah Dasar Islam terpadu yang memadu ilmu dunia dan akhirat, manajemen dan kurikulum sekolahpun disusun sedemikian rupa. Guru-guru diseleksi yang benar-benar berkualitas dan bermutu serta menguasai ilmu keagamaan Islam.

Menuntut ilmu juga harus kepada orang yang benar benar dapat dipercaya keilmuannya akan membawa anak-anak kita kedalam keridhoan Allah Subhanahu Wa Taala I, karena orientasinya pasti surga. Tapi jika anak-anak yang kita antarkan kesekolah-sekolah yang mengejar keduniaan, maka lihatlah generasi yang ada sekarang, punya sedikit dana hidup dengan gaya hedon, tidak peduli halal haram yang penting dapat uangnya, bahkan

disebagian tempat tidak jarang anak-anak kita disuruh melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan, ucapan yang tidak terkontrol dan lain sebagainya..

PENUTUP

Sistem ketatanegaraan Islam telah berkembang dengan baik sepanjang sejarah Islam. Hal ini menandai dimulainya berdirinya negara Madinah dan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Konsep ketatanegaraan modern dianut di seluruh elemen negara pada masa itu. Mulai dari keamanan, administrasi publik, ekonomi, militer bahkan hubungan internasional. Tatanan negara pada masa itu mungkin belum terlembaga dengan baik. Namun pada kenyataannya konsep dasar kehidupan bernegara diterapkan oleh Nabi SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat pada Dinasti Abbasiyah dan Bani Umayyah. Berdasarkan pengalaman sejarah tersebut, konsep ketatanegaraan Islam dapat menjadi alternatif bagi aparaturnya pemerintahan di negara-negara Islam. Konsep penyelenggaraan Negara Islam mampu menunjukkan bahwa Islam mampu memberikan jawaban konkrit terhadap permasalahan sosial di setiap negara. Di sisi lain, ada klaim yang tidak dapat disangkal bahwa demokrasi adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Bakri, M., & Yasin, M. (2022). Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi). *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah ...*, 1(5), 1279–1302. <http://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/download/289/232>
- Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, W. (2023). *Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas “Guru Profesional” dalam Menghadapi Pendidikan di Era Disrupsi*. 12, 241–251.
- Anggraini, J., Aisyah, N., Damayanti, A., & Hidayat, M Hadi, W. (2024). *Kemuliaan Penjaga Lisan Dari Susut Pandang Hukum Islam*. 2(1).
- Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, R. (2022). Mengasah Kemampuan softskills dan hardskills calon guru SD/MI pada metode microteaching melalui pengembangan media visual mahasiswa PGMI UMRI. *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11, 282–300.
- Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, W. (2022). *PERAN GANDA GURU KELAS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SDIT AL-HASAN KEC. TAPUNG KAB KAMPAR*. 11, 301–308.
- Aswidar, R., & Saragih, S. Z. (2022). Karakter Religius, Toleransi, dan Disiplin pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 134. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i1.43373>

- Ayu, G. G., Oktavia, M., A, M. R., Misbahul, N., & Najmudin, D. (2023). *Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Dari Sistem* ., 1(December), 289–293.
- Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, R. (2022). Mitra PGMI: Sistem Perencanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2) Pekanbaru. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, 8, 100–110.
- Dewi, S. N., Pinasti, J., Rahmadani, D., & Rahman, Muhammad Aldi, W. (2024). *Syirik dan Dampaknya Bagi Kehidupan Manusia*. 2(1).
- Dkk., A. H. W. A. A. J. B. (2015). *Kebudayaan Islam Sejarah Indonesia*.
- Elbina Saidah Mamla, W. (2021). Tafsir Maudhu'i Tentang Konsep Pendidikan Karakter Jujur Dalam al-Qur'an. *At-Thullab*, 1(2), 16.
- Fathurohman, O. (2019). Kontribusi Pendidikan Karakter Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v1i1.3>
- Fitri, A. (2021). *Pemakzulan Kepala Negara Menurut Ibnu Taimiyah*. 1–77.
- Haibah, M., Basri, H., Eri Hadiana, M., & Tarsono, T. (2020). Pembiasaan Membentuk Karakter Peserta Didik Madrasah Miftahul Huda Musi Rawas Utara. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(2), 23–32. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(2\).5341](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5341)
- Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. A. E. (2022). *Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru*. 4(6), 1734–10351.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). *Asal Usul Kajian Ketatanegaraan*. www.penerbitnem.online
- Handayani, F. (2020). (2020). PERAN GURU AKIDAH AKHLAK DALAM MEMBENTUK KARAKTER RELIGIUS SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI05 LAWANGAGUNG SELUMA (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU). In *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, K. A. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Tahfizh Quran Hadits Rabbaniy Internasional Pekanbaru-Riau. *Journal on Education*, 04(04), 1448–1460. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2129>
- Istiqomah, N. P., & Harisudin, M. N. (2021). Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif. *Rechtenstudent*, 2(1), 83–97. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.55>
- Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri. (n.d.). *Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam*. 4(3), 1162–1168.

- Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). *KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI I*Khairul. 11, 204–226.
- Kusuma, D. (2018). Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan Sholat Berjamaah. *Jurnal Kewarganegaraan P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328*, 2 No. 2(2), 34–40.
- Lendrawati. (2021). Khilafah, Imarah dan Imamah dalam Konstelasi Politik Islam: Analisis Komperatif tentang Wacana Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan. *Al-Ahkam*, XXII(2), 117–132. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/download/3618/2292>
- Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, W. (2022). *IKHTIAR KEPALAMIS RAUDHATUL MUSHALLIN TANJUNG UNGGAT DALAMMENINGKATKAN EKSISTENSI MADRASAH YANG DIPIMPINNYA MELALUI PERBAIKAN MANAJEMEN*. 11(2), 285–294.
- Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, R. S. (2022). *STRATEGI GURU PAI DALAMMENGATASI PERILAKU BULLYING DI MI AL – BAROKAH PEKANBARU*. 11, 204–226.
- Masnur, N. A., Hafiza, A., & Putri, Jihan Nailah, W. (2024). *Makna Kehidupan Beragama Bagi Generasi Zaman Ini*. 2(1).
- Mauliza, T., Mayo, A. C., Az-zahra, C., & Helwena, Tsabita, W. (2024). *Pendidikan Islam Dari Sudut Pandang Kehidupan Manusia*. 2(1).
- Moh. Firdaus Mochammad; Haq, A. & M. (2020). Peranan Orang Tua Dalam Membentuk Krakter Anak Di Tpq Al-Amin Kebonagung Malang. *VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam*, 5, 114–119. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/7746>
- Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius di Era Disrupsi (Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- Mustika Sari, R., & Amin, M. (2020). Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner dan Multidisipliner: Studi Kasus di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2(Maret 2020), 245–252. <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/409>
- NAUFAL, A. F. T. (2020). *Etika Politik Menurut Mahfud MD Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. [http://repository.radenintan.ac.id/11038/1/SKRIPSI BAB 1%5C&2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/11038/1/SKRIPSI%20BAB%201%5C&2.pdf)
- Nurhaibi, Zalisman, H. H. (2023). *Mitra PGMI : UPAYA GURU PAI MENGEMBANGKAN KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK SDIT IMAM ASY-SYAFII PEKANBARU*. 9, 71–79.
- Philips, G., & Mochamad Ziaul Haq. (2022). *Buku Ajar Studi Islam*.
- Rahman, M. H. T. (2021). *Skripsi: Pemikiran Kh. Achmad Siddiq Tentang Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia Skripsi*.
- Ridha, M. R., & Bariyadi, K. (2023). (*Studi Komparatif Pandangan Muhammad Abduh Dan*.

- Ridwan, M. (2020). Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah). *Jurnal Masohi*, 1(2), 110. <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356>
- Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, W. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis “ Subsidi Silang ” Pada SDIT Imam Asy-Syafii*. 11(2), 274–284.
- Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, A. (n.d.). *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah Pekanbaru*. 4(1), 1082–1088.
- Saifuddin, A. H. (2022). *Integrasi Linguistik Dan Kajian Keagamaan: Peran Kajian Bahasa Dalam Kajian Keislaman*. 22(1), 1–11.
- Saputra, M. (2023). Proses Pengangkatan Kepala Negara Menurut Pemikiran. *Prosiding Seminar Nasional Unars*, 513–521.
- Sinta, S. D., Aminah, S., Safitri, M., & Andriani, Amelia Putri, W. (2024). *Sudut Pandang Islam Tentang Perjalanan dan Tujuan Hidup Manusia*. 2(1).
- Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, W. (2023). *Korelasi Kedudukan dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik*. 1(2), 123–135.
- Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). *Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik*. 12, 327–337.
- Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. A. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>
- Wahab Syakhrani STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, A. (2023). PERDEBATAN ASPEK-ASPEK KETUHANAN DALAM TEOLOGI ISLAM DAN KAITANNYA DENGAN KALIMAT TAUHID (Analisis Terhadap Tiga Mazhab Besar Teologi Klasik; Mu'tazilah, Asyariyah dan al-Maturidiyah). *Agustus*, 3(2), 2809–3712.
- Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, A. (2023). *Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru*. 4(4), 1625–1633.
- Wismanto, Ananda, D., Nandiani, E. M., Anggelia, J., & Efendi, S. N. (2024). *Ajaran dan gaya hidup dalam islam I*. 1(1), 52–64.
- Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, D. (2022). Mitra PGMI : Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, VIII, 50–59.
- Wismanto, Saputra, M. R., Sabila, T. A., & Hakim, A. L. (2024). *Membentuk Kepribadian Muslim Peserta Didik Melalui Pendidikan Berbasis Akhlak*. 3(1).
- Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, E. M. S. (2023). *PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MUKMIN BERBASIS INTEGRASI AL QUR'AN DAN SUNNAH DI SDIT AL HASAN TAPUNG - KAMPAR*. 12(1), 196–209.

- Wismanto., Zuhri Tauhid., A. Z. (2023). *Upaya Pencegahan Budaya syirik di Media Sosial melalui Pendidikan Islam Berbasis Al Islam kemuhammadiyah.* 12, 338–350.
- Wismanto. (n.d.). *Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrase.*
- Wismanto. (2021). *Pembentukan Awal Generasi Mukmin Dalam Al- Qur ' An Hadits Dan Implikasinya Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafii Pekanbaru.* 12(1).
- Wismanto Abu Hasan. (2018). *Syarah Kitab Empat Kaidah Dasar memahami Tauhid dan syirik* (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- Wismanto, Hitami, M., & Abu Anwar. (2021). Integrasi Islam dan Sains dalam Pengembangan Kurikulum di UIN. In *Jurnal Randai* (Vol. 2, Issue 1, pp. 85–94).
- Wismanto, W., Yanti, N., Yapidus, Y., Pranata, H., & Deprizon, D. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, 9(1), 16–27. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v9i1.820>
- Wuryandani, W., Maftuh, B., . S., & Budimansyah, D. (2014). Pendidikan Karakter Disiplin Di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2(2), 286–295. <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.2168>.